



P U T U S A N
Nomor 89/PID.B/2017/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SANDI ANGGARA Bin HERMANSYAH**
Tempat lahir : Lampung
Umur/tgl.lahir : 20 tahun / 03 Mei 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Umbul Umar Kampung Sidokerto Kecamatan
Bumi Ratu Nuban Terbanggi Besar Kabupaten
Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sektor Gunung Sugih sejak tanggal 03 Januari 2017, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 05 Maret 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 09 Maret 2017 sampai dengan tanggal 07 April 2017 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 08 April 2017 sampai dengan tanggal 06 Juni 2017;

Terdakwa di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 09 Maret 2017 Nomor 89/Pen.Pid.B/2017/PN.Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 09 Maret 2017 Nomor 89/Pen.Pid.B/2017/PN.Gns. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa SANDI ANGGARA Bin HERMANSYAH beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SANDI ANGGARA Bin HERMANSYAH** bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum, diatur dalam **Pasal 372 KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SANDI ANGGARA Bin HERMANSYAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BE 3430 IN;Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Koko Khoirudin ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Putusan. No. 89/PID.B/2017/PN Gns. hal 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU :

Bahwa terdakwa SANDI ANGGARA Bin HERMANSYAH, pada hari Selasa tanggal 06 Desember tahun 2016 sekira jam 10.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2016 bertempat di Disunun Pulau Kangkung Kampung Rengas Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa SANDI ANGGARA Bin HERMANSYAH mengajak saksi korban KOKO bermain ke Rengas dan sesampainya disamping rumah saksi JAMAAD als MAAT kemudian terdakwa, KOKO dan MAAT ngobrol sambil nongkrong tidak lama kemudian terdakwa pamit kepada korban KOKO dengan berpura-pura meminjam sepeda motor sambil berkata “ KO PINJEM KOTOR SEBENTAR MAU KEDEPAN ‘ dan KOKO menjawab “ YA TAPI JANGAN LAMA-LAMA “ kemudian terdakwa pamit dan bilang kepada MAAT “ YING SAYA TITIP KAWAN BENTAR SAYA MAU KEDEPAN “ kemudian terdakwapun pergi kearah Gunung sugih baru dengan membawa sepeda motor milik KOKO, sesampainya di Gunung Sugih Baru terdakwa langsung menemui DENI (DPO) dan menjual sepeda motor milik KOKO seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa dilengkapi surat-suratnya dan tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi KOKO, setelah terdakwa menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa pergi dan terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk kepentingannya sendiri.
- Bahwa pada tanggal 04 Januari 2017 sekira jam 23.30 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Gunung Sugih di Bekri .
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi KOKO menderita kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SANDI ANGGARA Bin HERMANSYAH, sebagaimana dakwaan pertama diatas pada hari Selasa tanggal 06 Desember tahun 2016 sekira jam 10.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2016 bertempat di Disunun



Pulau Kangkung Kampung Rengas Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau jabatan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa SANDI ANGGARA Bin HERMANSYAH mengajak saksi korban KOKO bermain ke Rengas dan sesampainya disamping rumah saksi JAMAAD als MAAT kemudian terdakwa, KOKO dan MAAT ngobrol sambil nongkrong tidak lama kemudian terdakwa pamit kepada korban KOKO dengan berpura-pura meminjam sepeda motor sambil berkata “ KO PINJEM KOTOR SEBENTAR MAU KEDEPAN ‘ dan KOKO menjawab “ YA TAPI JANGAN LAMA-LAMA “ kemudian terdakwa pamit dan bilang kepada MAAT “ YING SAYA TITIP KAWAN BENTAR SAYA MAU KEDEPAN “ kemudian terdakwapun pergi kearah Gunung sugih baru dengan membawa sepeda motor milik KOKO, sesampainya diGunung Sugih Baru terdakwa langsung menemui DENI (DPO) dan menjual sepeda motor milik KOKO seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa dilengkapi surat-suratnya dan tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi KOKO, setelah terdakwa menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa pergi dan terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk kepentingannya sendiri.
- Bahwa pada tanggal 04 Januari 2017 sekira jam 23.30 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Gunung Sugih di Bekri .
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi KOKO menderita kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Saksi I. Kristian Candra Suseno Bin Suroto, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Gunung Sugih dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana terdakwa telah meminjam sepeda motor dan tidak di kembalikan oleh terdakwa, dimana korbannya adalah saksi sendiri ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Desember tahun 2016 sekira jam 10.30 WIB bertempat di Dusun VII Kampung Rengas Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa yang telah dipinjam tidak di kembalikan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BE 3430 IN milik saksi Koko Khoirudin ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat laporan dari saksi Koko Khoirudin selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 sekira jam 00.00 Wib saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang berada di salah satu rumah warna yang berada di Bekri, setelah itu saksi bersama dengan saksi Lila Tri Arga langsung menuju rumah yang dimaksud dan berhasil mengamankan terdakwa dan setelah ditanyakan kepada terdakwa bahwa sepeda motor milik saksi Koko Khoirudin telah dijual kepada Saudara Deni (DPO) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya saksi bersama dengan saksi Lila Tri Arga dan terdakwa menuju rumah Saudara Deni (DPO) akan tetapi tidak berada ditempat dan hanya berhasil mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BE 3430 IN milik saksi Koko Khoirudin ;
- Bahwa cara terdakwa adalah ketika itu awalnya terdakwa bersama dengan saksi Koko Khoirudin bermain ke Rengas dan sesampainya disamping rumah saksi Jamaad Als Maat kemudian terdakwa, saksi Koko Khoirudin dan saksi Jamaad Als Maat ngobrol sambil nongkrong tidak lama kemudian terdakwa pamit kepada saksi Koko Khoirudin dengan berpura-pura meminjam sepeda motor sambil berkata "*ko pinjem kotor sebentar mau kedepan*" dan saksi Koko Khoirudin menjawab "*ya tapi jangan lama-lama*" kemudian terdakwa pamit dan bilang kepada saksi Jamaad Als Maat "*ying saya titip kawan bentar saya mau kedepan*" kemudian terdakwa membawa pergi sepeda motor saksi Koko Khoirudin, kemudian sepeda motor tersebut selanjutnya dibawa oleh terdakwa kearah Kampung Gunung Sugih Baru



dan sesampainya di Kampung Gunung Sugih Baru terdakwa langsung menemui Saudara Deni (DPO) dan menjual sepeda motor milik saksi Koko Khoirudin seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa dilengkapi surat-suratnya, setelah terdakwa menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa pergi dan terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk keperluan terdakwa sehari-hari ;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti tersebut ;
- Bahwa kerugian yang saksi Koko Khoirudin alami akibat perbuatan terdakwa tersebut adalah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi II. Lila Tri Arga Bin Nurjundi, A.S, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Gunung Sugih dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana terdakwa telah meminjam sepeda motor dan tidak di kembalikan oleh terdakwa, dimana korbannya adalah saksi sendiri ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Desember tahun 2016 sekira jam 10.30 WIB bertempat di Dusun VII Kampung Rengas Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa yang telah dipinjam tidak di kembalikan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BE 3430 IN milik saksi Koko Khoirudin ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat laporan dari saksi Koko Khoirudin selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 sekira jam 00.00 Wib saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang berada di salah satu rumah warna yang berada di Bekri, setelah itu saksi bersama dengan saksi Kristian Candra Suseno langsung menuju rumah yang dimaksud dan berhasil mengamankan terdakwa dan setelah ditanyakan kepada terdakwa bahwa sepeda motor milik saksi Koko Khoirudin telah dijual kepada Saudara Deni (DPO) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya saksi bersama dengan saksi Kristian Candra Suseno dan terdakwa menuju rumah Saudara Deni (DPO) akan tetapi tidak berada ditempat dan hanya berhasil mengamankan 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BE 3430 IN milik saksi Koko Khoirudin ;

- Bahwa cara terdakwa adalah ketika itu awalnya terdakwa bersama dengan saksi Koko Khoirudin bermain ke Rengas dan sesampainya disamping rumah saksi Jamaad Als Maat kemudian terdakwa, saksi Koko Khoirudin dan saksi Jamaad Als Maat ngobrol sambil nongkrong tidak lama kemudian terdakwa pamit kepada saksi Koko Khoirudin dengan berpura-pura meminjam sepeda motor sambil berkata "*ko pinjem kotor sebentar mau kedepan*" dan saksi Koko Khoirudin menjawab "*ya tapi jangan lama-lama*" kemudian terdakwa pamit dan bilang kepada saksi Jamaad Als Maat "*ying saya titip kawan bentar saya mau kedepan*" kemudian terdakwa membawa pergi sepeda motor saksi Koko Khoirudin, kemudian sepeda motor tersebut selanjutnya dibawa oleh terdakwa kearah Kampung Gunung Sugih Baru dan sesampainya di Kampung Gunung Sugih Baru terdakwa langsung menemui Saudara Deni (DPO) dan menjual sepeda motor milik saksi Koko Khoirudin seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa dilengkapi surat-suratnya, setelah terdakwa menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa pergi dan terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk keperluan terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti tersebut ;
- Bahwa kerugian yang saksi Koko Khoirudin alami akibat perbuatan terdakwa tersebut adalah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Gunung Sugih dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa telah meminjam barang berupa sepeda motor milik saksi Koko Khoirudin akan tetapi sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa gadaikan kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Koko Khoirudin selaku pemilik sepeda motor tersebut ;

Putusan. No. 89/PID.B/2017/PN Gns. hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Desember tahun 2016 sekira jam 10.30 WIB bertempat di Dusun VII Kampung Rengas Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang milik saksi Koko Khoirudin yang telah dipinjam berupa sepeda motor dan tidak di kembalikan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BE 3430 IN ;
- Bahwa cara terdakwa adalah ketika itu awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Desember tahun 2016 sekira jam 10.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi Koko Khoirudin bermain ke Rengas dan sesampainya disamping rumah saksi Jamaad Als Maat kemudian terdakwa, saksi Koko Khoirudin dan saksi Jamaad Als Maat ngobrol sambil nongkrong tidak lama kemudian sekira jam 10.30 WIB terdakwa pamit kepada saksi Koko Khoirudin dengan berpura-pura meminjam sepeda motor sambil berkata *"ko pinjem kotor sebentar mau kedepan"* dan saksi Koko Khoirudin menjawab *"ya tapi jangan lama-lama"* kemudian terdakwa pamit dan bilang kepada saksi Jamaad Als Maat *"ying saya titip kawan bentar saya mau kedepan"* kemudian terdakwa membawa pergi sepeda motor saksi Koko Khoirudin, kemudian sepeda motor tersebut selanjutnya dibawa oleh terdakwa kearah Kampung Gunung Sugih Baru dan sesampainya di Kampung Gunung Sugih Baru terdakwa langsung menemui Saudara Deni (DPO) dan menjual sepeda motor milik saksi Koko Khoirudin seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa dilengkapi surat-suratnya, setelah terdakwa menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa pergi dan terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk keperluan terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggelapkan sepeda motor korban tersebut karena terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari sepeda motor tersebut dengan menggadai atau menjual sepeda motor milik saksi Koko Khoirudin tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi Koko Khoirudin untuk menjual sepeda motor milik saksi Koko Khoirudin kepada orang lain ;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BE 3430 IN;

Putusan. No. 89/PID.B/2017/PN Gns. hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah meminjam barang berupa sepeda motor milik saksi Koko Khoirudin akan tetapi sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa gadaikan kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Koko Khoirudin selaku pemilik sepeda motor tersebut ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Desember tahun 2016 sekira jam 10.30 WIB bertempat di Dusun VII Kampung Rengas Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang milik saksi Koko Khoirudin yang telah dipinjam berupa sepeda motor dan tidak di kembalikan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BE 3430 IN ;
- Bahwa cara terdakwa adalah ketika itu awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Desember tahun 2016 sekira jam 10.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi Koko Khoirudin bermain ke Rengas dan sesampainya disamping rumah saksi Jamaad Als Maat kemudian terdakwa, saksi Koko Khoirudin dan saksi Jamaad Als Maat ngobrol sambil nongkrong tidak lama kemudian sekira jam 10.30 WIB terdakwa pamit kepada saksi Koko Khoirudin dengan berpura-pura meminjam sepeda motor sambil berkata *"ko pinjem kotor sebentar mau kedepan"* dan saksi Koko Khoirudin menjawab *"ya tapi jangan lama-lama"* kemudian terdakwa pamit dan bilang kepada saksi Jamaad Als Maat *"ying saya titip kawan bentar saya mau kedepan"* kemudian terdakwa membawa pergi sepeda motor saksi Koko Khoirudin, kemudian sepeda motor tersebut selanjutnya dibawa oleh terdakwa kearah Kampung Gunung Sugih Baru dan sesampainya di Kampung Gunung Sugih Baru terdakwa langsung menemui Saudara Deni (DPO) dan menjual sepeda motor milik saksi Koko Khoirudin seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa dilengkapi surat-suratnya, setelah terdakwa menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa pergi dan terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk keperluan terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggelapkan sepeda motor korban tersebut karena terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari sepeda motor tersebut dengan menggadaikan atau menjual sepeda motor milik saksi Koko Khoirudin tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi Koko Khoirudin untuk menjual sepeda motor milik saksi Koko Khoirudin kepada orang lain ;

Putusan. No. 89/PID.B/2017/PN Gns. hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi dan terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
- Bahwa kerugian yang saksi Koko Khoirudin alami akibat perbuatan terdakwa tersebut sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 372 KUHP ;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa adalah dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :



Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa adalah setiap subjek atau pelaku kejahatan baik berupa orang maupun korporasi yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini “Barang Siapa” tersebut adalah orang yang selama ini diajukan sebagai terdakwa bernama SANDI ANGGARA Bin HERMANSYAH adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat mengapuskan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan SANDI ANGGARA Bin HERMANSYAH yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum, dimana terdakwa telah meminjam barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BE 3430 IN milik saksi Koko Khoirudin akan tetapi sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa jual kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Koko Khoirudin selaku pemilik sepeda motor tersebut dan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Desember tahun 2016 sekira jam



10.30 WIB bertempat di Dusun VII Kampung Rengas Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa adalah ketika itu awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Desember tahun 2016 sekira jam 10.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi Koko Khoirudin bermain ke Rengas dan sesampainya disamping rumah saksi Jamaad Als Maat kemudian terdakwa, saksi Koko Khoirudin dan saksi Jamaad Als Maat ngobrol sambil nongkrong tidak lama kemudian sekira jam 10.30 WIB terdakwa pamit kepada saksi Koko Khoirudin dengan berpura-pura meminjam sepeda motor sambil berkata "*ko pinjem kotor sebentar mau kedepan*" dan saksi Koko Khoirudin menjawab "*ya tapi jangan lama-lama*" kemudian terdakwa pamit dan bilang kepada saksi Jamaad Als Maat "*ying saya titip kawan bentar saya mau kedepan*" kemudian terdakwa membawa pergi sepeda motor saksi Koko Khoirudin, kemudian sepeda motor tersebut selanjutnya dibawa oleh terdakwa kearah Kampung Gunung Sugih Baru dan sesampainya di Kampung Gunung Sugih Baru terdakwa langsung menemui Saudara Deni (DPO) dan menjual sepeda motor milik saksi Koko Khoirudin seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa dilengkapi surat-suratnya, setelah terdakwa menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa pergi dan terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk keperluan terdakwa sehari-hari ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggelapkan sepeda motor korban tersebut karena terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari sepeda motor tersebut dengan menggadai atau menjual sepeda motor milik saksi Koko Khoirudin tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, oleh karena itu unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 372 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenaar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti



terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain terutama saksi Rudianto Stabil ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BE 3430 IN dan karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Koko Khoirudin, maka terhadap status barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Koko Khoirudin Bin Samlani;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 372 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SANDI ANGGARA Bin HERMANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SANDI ANGGARA Bin HERMANSYAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BE 3430 IN;Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Koko Khoirudin Bin Samlani ;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **SELASA** tanggal **23 MEI 2017** oleh kami **RIYANTI DESIWATI, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.**, dan **ARYA RAGATNATA, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **AHMAD FAUZIE, CH., SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lampung Tengah dan dihadiri oleh **LIA HAYATI MEGASARI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dan dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

RIYANTI DESIWATI, SH., MH.

2. ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

AHMAD FAUZIE, CH., SH.